

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem wakaf wasiat polis asuransi ini menggunakan dua akad dalam pelaksanaannya, yaitu: (1) akad wakaf untuk wakaf produktif sebagian dari nilai polis asuransi yang meliputi uang pertanggungan dan nilai tunai saat jatuh tempo; (2) akad amal kebaikan/*charity* untuk kepentingan wakif, keluarga wakif, kepentingan umum, sebagian dari nilai polis asuransi (UP dan Nilai Tunai) saat jatuh tempo serta sistemnya menggunakan konsep *takaful* dengan model *saving*, hanya saja pada bagian *savingnya* lebih dialokasikan untuk wakaf dalam hal ini ketika membayar premi, maka premi tersebut akan diberlakukan menjadi tiga alokasi: untuk *ujrah*, untuk *tabarru'* dan untuk *saving*. berakhirnya wakaf wasiat polis asuransi ini yaitu jika polis asuransinya telah jatuh tempo atau telah mendapatkan klaim.
2. Menurut hukum Islam sistem akad wakaf wasiat polis asuransi belum memenuhi syarat sahnya akad, karena akad yang digunakan belum sempurna dan masih memilih kekurangan karena akadnya *fasid*, dan harus dibatalkan. Dalam hal ini mengenai benda yang diwakafkan harus benda milik, yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, dan sengketa. Pada sistemnya belum memenuhi prinsip-prinsip yang harus terkandung dalam sistem transaksi dalam perusahaan asuransi syariah karena di dalamnya terkandung unsur ketidakpastian (*gharar*).

B. Saran-Saran

1. Wakaf wasiat polis asuransi merupakan hal baru yang memberi sumbangan besar bagi pembangunan dan perkembangan perekonomian, pemerintah seharusnya membuat peraturan khusus mengenai ketentuan hukumnya, sebab masih terjadi ketidakjelasan hukum menurut hukum Islam.
2. Bagi para pihak yang terlibat dalam wakaf wasiat polis asuransi, seharusnya lebih memperhatikan lagi tentang ketentuan hukumnya, terutama dalam hukum Islam, agar tidak terjadi hal-hal yang mengakibatkan haramnya akad tersebut.
3. Penelitian yang akan datang diharapkan bisa melengkapi dan menemukan penemuan-penemuan yang lebih baru lagi, dapat melakukan penelitian lapangan tentang permasalahan wakaf wasiat polis asuransi yang ada dalam masyarakat, sehingga dapat dimanfaatkan oleh khalayak banyak yang minim akan pengetahuan tentang wakaf wasiat polis asuransi.